

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan bentuk pemaparan atas kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan pada periode tertentu, mulai dari kegiatan operasional hingga pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dalam konteks industri perbankan, kinerja menjadi bagian dari indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank dalam aspek penghimpunan serta penyaluran dana (Rivai dkk., 2013). Dalam rangka menilai kinerja perbankan, rasio profitabilitas menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan.

Sebagai perusahaan yang sebagian besar asetnya berasal dari dana simpanan masyarakat, *Return on Asset* menjadi salah satu alat ukur yang paling tepat dalam menilai rasio profitabilitas perbankan (Rifan dan Qintharah, 2021). *Return on Asset* atau ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Besarnya tingkat ROA suatu bank akan berpengaruh pada besarnya keuntungan yang diperoleh karena keberhasilan bank dalam mengelola asetnya (Gupta dan Mahakud, 2021).

Setiap perusahaan, pada dasarnya berkeinginan untuk mencapai tingkat keuntungan yang tinggi, termasuk industri perbankan syariah. Menurut Chapra (2000), dalam mencapai keuntungan tersebut, bank syariah juga dituntut untuk melaksanakan tujuan serta fungsinya sebagai sebuah entitas bisnis syariah (*good shariah objectives*). Adapun Islam telah mengatur bagaimana keuntungan dapat diperoleh tanpa melanggar prinsip syariat Islam, salah satunya dengan menghindari penggunaan riba. Sebagaimana penjelasan dalam Al Quran surat An-nisa ayat 161:

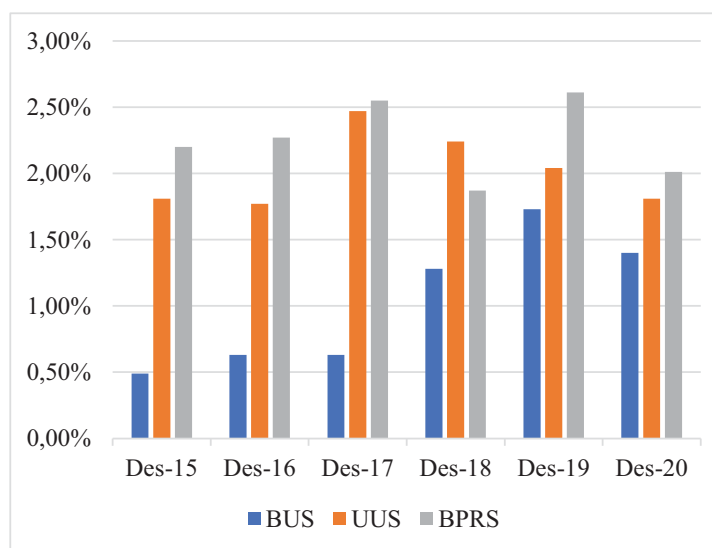
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Wa akhzihimur-ribā wa qad nuḥy 'an-hu wa aklihim amwālan-nāsi bil-bāṭil, wa a'tadnā lil-kāfirīna min-hum 'azāban alīmā

Artinya: Dan disebabkan mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih (Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama, 2019).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2d), Allah secara jelas telah melarang penggunaan riba dalam segala bentuk transaksi yang memikat dan bersifat *syubhat*. Allah juga membuat larangan untuk mengambil harta orang lain secara batil. Bagi mereka yang melanggarnya, maka Allah telah menyiapkan siksaan yang pedih (Al-Sheikh, 2005a). Dalam konteks penelitian ini, sebagai entitas bisnis syariah, maka bank syariah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan yang sesuai dengan syariat, yaitu terbebas riba, sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan menghindari kedzaliman.

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang pengelolaannya mengikuti prinsip syariah (Alharbi, 2017). Sehingga, pada setiap pelayanan pembiayaan serta penyediaan beragam jenis jasa pada kegiatan transaksi juga peredaran uang akan beroperasi sesuai pada ketentuan syariah. Bank umum syariah merupakan satu dari tiga jenis bank syariah yang menyediakan jasa pembayaran dalam usahanya. Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah (2020), bank umum syariah memiliki nilai rasio *Return on Asset* terendah dibandingkan ketiga jenis bank syariah lainnya. Hal tersebut dapat ditinjau melalui grafik 1.1 berikut ini:



Grafik 1.1
ROA Bank Syariah Tahun 2015-2020

Sumber: SPS (2020)

Berdasarkan grafik 1.1, nilai rata-rata ROA BUS periode 2015 hingga 2020 yaitu 1,03%, meskipun secara umum ROA bank umum syariah meningkat. Presentase tersebut dikatakan begitu rendah dibandingkan dengan rata-rata ROA pada unit usaha syariah (UUS) yaitu 2,02% dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yaitu 2,25%. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Triyani dkk. (2018), bahwa aset yang dimiliki suatu perusahaan mampu mempengaruhi profitabilitas, yang dalam hal ini seharusnya BUS memiliki rasio ROA yang lebih tinggi karena memiliki aset terbesar dibandingkan UUS dan BPRS. Melalui perbandingan tersebut, maka BUS perlu berupaya lebih untuk meningkatkan efektivitas perolehan laba supaya kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Untuk mewujudkan peningkatan pada kinerja BUS, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola agar kedudukan internal bank umum syariah menjadi lebih kuat. Meidona dan Yanti (2018) mendefinisikan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip korporasi dalam mengelola perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tata kelola perusahaan yang dilaksanakan dengan baik mempunyai prediksi yang kuat atas kinerja perusahaan tersebut (Haat dkk., 2008). Disamping itu, pelaksanaan *good corporate governance* secara teoritis dapat menjadi upaya peningkatan nilai perusahaan, peningkatan kepercayaan investor, serta meminimalisir terjadinya risiko (Newell dan Wilson, 2002).

Berdasarkan pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2020, dua dari bank umum syariah di Indonesia, yakni PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi bagian dari perusahaan yang memiliki kategori sangat terpercaya. Ini artinya BNIS dan BSM memiliki praktik tata kelola perusahaan yang sangat baik. Namun, sayangnya pemeringkatan tersebut belum cukup untuk meningkatkan kinerja rata-rata ROA bank umum syariah sehingga dapat bersaing dengan dua jenis bank syariah lainnya. Oleh karena itu, kajian mengenai tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting sehingga dapat memastikan sejauh mana peran tata kelola perusahaan yang baik dalam memprediksi arah kinerja perusahaan.

Sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020-2025, salah satu pilar yang mendasari arah pengembangan ini adalah dengan memperkuat pengawasan. Dalam sejarah ekonomi Islam, pengawasan telah dikenal semenjak zaman Rasulullah SAW dengan istilah *hisbah*. *Al-Hisbah* merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan praktik pengawasan terhadap pelaksanaan kebajikan dan pengawasan pada kegiatan pasar agar terhindar dari kecurangan dan penipuan, sehingga kegiatan perdagangan dan praktik ekonomi berada dalam kontrol yang baik (Rozi, 2019).

Berdasarkan praktik *hisbah* pada masa Rasulullah SAW, pengawasan berperan dalam meminimalisir asimetris informasi antara para pemegang saham dengan manajer perusahaan. Melalui pengawasan, para pemegang saham, sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, dapat mengetahui dan memastikan bahwa manajemen perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terpenuhi. Pengawasan yang efektif juga akan meningkatkan citra maupun kredibilitas bank syariah, sehingga kepercayaan publik terhadap bank syariah dalam mengelola simpanannya dapat meningkat.

Melihat pentingnya fungsi pengawasan pada penerapan tata kelola yang baik, BUS dan UUS berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* serta memegang teguh prinsip syariah (*shariah compliance*) sebagaimana yang tertuang dalam PBI Nomor 11/33 Tahun 2009. Pengimplementasian dari konsep pengawasan merupakan perwujudan dari tanggung jawab serta kebutuhan perbankan syariah kepada pemilik saham, kepentingan *stakeholder* bank syariah, maupun pada masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan melalui keberadaan komite audit, Dewan Pengawas Syariah, serta auditor eksternal melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen yang dilakukan dengan baik. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa bank syariah mampu melaksanakan fungsinya melalui pengungkapan informasi secara jelas dan transparan, sehingga bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan, baik keputusan mengenai sosial-ekonomi, maupun keputusan rohani dan spiritual (Baidok dan Septiarini, 2017).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, efektivitas komite audit telah banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Beberapa penelitian telah menguji hubungan efektivitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan (Budiyo dan Sabilla, 2021), manajemen risiko (Nguyen, 2021), hingga kinerja perusahaan (Alqatamin, 2018; Salehi dkk., 2018; Al Farooque dkk., 2020 dan Gupta dan Mahakud, 2021). Ini artinya, komite audit turut andil dalam memantau dan mengontrol praktik manajer sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan mengurangi risiko audit. Selanjutnya, komite audit juga terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan berbagai macam metode pengukuran. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa hingga batas tertentu, efektivitas komite audit tergantung pada karakteristiknya, seperti ukuran komite audit, sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Alqatamin, 2018).

Untuk menyusun penelitian ini, karakteristik komite audit yang dipilih oleh penulis adalah ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit. Penulis memilih ukuran komite audit berdasarkan penelitian yang dilakukan Alqatamin (2018), ukuran komite audit mempengaruhi kinerja perusahaan yang ada di daftar Bursa Efek Jordan karena semakin banyak sumber daya pada komite audit akan mempermudah pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Agar pengawasan lebih efektif, anggota komite audit juga memerlukan keahlian yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan untuk pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan strategis. Dengan anggota yang kompeten, komite audit akan lebih mudah untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan menemukan praktik manajemen laba, sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan (Salehi dkk., 2018). Selanjutnya, frekuensi rapat komite audit dipilih karena terkait dengan aktivitas yang membantu komite audit untuk menilai laporan keuangan dan praktik para eksekutif. Banyaknya pelaksanaan rapat komite audit akan mewujudkan mekanisme pemantauan yang lebih baik sehingga para eksekutif termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Al Farooque dkk. (2020) mendukung gagasan ini dan menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi menghasilkan peningkatan pada kinerja perusahaan. Hal tersebut

dapat dimaknai bahwa kegiatan dan rapat komite audit dapat memastikan kinerja perusahaan baik.

Selain tuntutan kinerja yang baik, bank syariah juga berkewajiban untuk mematuhi syariat Islam. Pada aspek tersebut, Dewan Pengawas Syariah berperan penting selaku penjamin pelaksanaan kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DPS di bank syariah menunjukkan berbagai macam temuan. Karakteristik DPS berpengaruh terhadap kesehatan bank (Khalil dan Boulila, 2020), kualitas laporan keuangan (Budiyono dan Sabilla, 2021), kinerja keuangan (Baklouti, 2020), dan efisiensi bank syariah (Saeed dan Saeed, 2018). Melalui efektivitasnya, DPS akan memastikan stabilitas bank syariah yang nantinya dapat meminimalisir risiko serta meningkatkan kinerja perbankan syariah (Nomran dkk., 2018). Penelitian ini menunjukkan bagaimana karakteristik DPS sangat penting dan berhak mendapat perhatian khusus karena berdampak pada kepercayaan masyarakat dan kinerja perbankan syariah.

Pada penelitian ini, karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang dipilih oleh penulis adalah ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat DPS. Penulis memilih ukuran DPS berdasarkan temuan Nomran dkk., (2018), bahwa ukuran DPS mempengaruhi kinerja bank syariah di Malaysia karena DPS dengan ukuran yang besar dapat lebih mudah menyelesaikan masalah kepatuhan syariah dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang tepat. Hal tersebut tidak lepas pada kompetensi anggota DPS sehingga dapat memberikan interpretasi yang jelas tentang pengawasan kepatuhan syariah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Frekuensi rapat DPS dipilih karena berkaitan dengan aktivitas DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka. Semakin tinggi frekuensi rapat DPS, maka pemantauan terhadap seluruh operasional bank syariah menjadi lebih ketat, hingga nantinya dapat meningkatkan kinerja bank syariah. (Baklouti, 2020) mendukung pernyataan tersebut dan menemukan bahwa pertemuan rutin DPS dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan.

Selain komite audit dan DPS, kinerja bank syariah juga bergantung pada kualitas audit yang baik atau tidaknya dapat dilihat melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor eksternal turut berperan dalam

meminimalisir terjadinya kecurangan dan mengawasi perusahaan sehingga kinerja bank syariah akan terus meningkat. Para auditor eksternal yang termasuk dalam klasifikasi Big 4 dianggap lebih berkualitas dalam menyampaikan hasil audit daripada KAP dengan klasifikasi selain Big 4 (Alfraih, 2017). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menjadikan laporan keuangan sebagai dasar keputusan alokasi sumber daya perusahaan yang nantinya akan memberikan peningkatan pada kinerja keuangan (Mulyadi, 2017).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya mengenai kinerja perusahaan telah banyak mengkaji keterkaitan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan melalui berbagai macam metode pengukuran. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya peran tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan baik dan sehat dapat memperkuat perspektif investor dalam mengalokasikan dana yang besar terhadap saham perusahaan sehingga meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik (Meidona dan Yanti, 2018).

Gupta dan Mahakud (2021) membahas hubungan karakteristik komite audit terhadap kinerja bank dalam kasus 36 bank komersial di India tahun 2009-2010 hingga 2016-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran, independensi, serta pengalaman dan pendidikan ketua dan anggota komite audit pada bidang keuangan, berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Sementara kesibukan ketua dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif pada kinerja bank. Kesimpulannya, bahwa karakteristik komite audit memiliki peran yang krusial pada kinerja perbankan di India. Penelitian yang sejenis ditemukan dalam Mulyadi (2017) dengan tambahan variabel kualitas audit pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 hingga 2015. Tamuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit, komposisi serta ukuran komite audit memberikan pengaruh pada keuntungan perusahaan. Adapun kompetensi serta frekuensi pertemuan komite audit tidak memberikan pengaruh pada profitabilitas perusahaan.

Selanjutnya, penelitian oleh Khalil dan Boulila (2020) dengan studi kasus 67 bank syariah pada 20 negara periode 2005-2014. Dengan tujuan mengetahui hubungan karakteristik DPS terhadap kesehatan keuangan bank syariah, temuan penelitian menunjukkan ukuran DPS berhubungan negatif terhadap kesehatan keuangan bank syariah. Sementara, untuk variabel pengetahuan DPS di bidang keuangan/akuntansi, keberadaan mufti, rangkap DPS, dan DPS asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan bank syariah. Sebaliknya, pada penelitian Nomran dkk. (2018) pada konteks 15 bank syariah di Malaysia tahun 2008-2015 menemukan, bahwa jumlah DPS, lintas keanggotaan, kualifikasi pendidikan doktor, reputasi, dan pengalaman DPS berhubungan positif terhadap kinerja bank syariah.

Berdasarkan inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya, penulis ingin melakukan pengujian kembali serta mengkomparasikan keterkaitan kualitas audit, karakteristik komite audit, serta karakteristik DPS baik secara parsial maupun simultan pada kinerja bank umum syariah. Penulis akan menggunakan variabel kualitas audit; karakteristik komite audit meliputi ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit; serta karakteristik Dewan Pengawas Syariah meliputi ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat DPS. Variabel kinerja BUS dalam penelitian ini akan diukur menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan Bursa Efek di India (Gupta dan Mahakud, 2021), Bank syariah pada 20 negara (Khalil dan Boulila, 2020), Bank syariah di Malaysia (Nomran dkk., 2018), dan Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Mulyadi, 2017), maka penelitian ini akan disusun berdasarkan konteks bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini disusun hingga tahun 2020 disebabkan adanya merger pada 3 BUS di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini juga memodifikasi pengukuran pada variabel kompetensi komite audit dan kompetensi DPS dengan menambahkan bidang perbankan syariah pada kompetensi audit sesuai Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 dan bidang syariah muamalah pada kompetensi DPS berdasarkan Peraturan BI Nomor 11/3/PBI/2009. Maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit, karakteristik komite audit dan DPS secara simultan memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
2. Apakah kualitas audit secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja Bank Umum Syariah periode 2015-2020?
3. Apakah ukuran komite audit secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
4. Apakah kompetensi komite audit secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
5. Apakah frekuensi rapat komite audit secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
6. Apakah ukuran DPS secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
7. Apakah kompetensi DPS secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?
8. Apakah frekuensi rapat DPS secara parsial memberikan pengaruh pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kualitas audit, karakteristik komite audit dan DPS secara simultan pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas audit secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran komite audit secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi komite audit secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
5. Untuk menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
6. Untuk menguji pengaruh ukuran DPS secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.

7. Untuk menguji pengaruh kompetensi DPS secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.
8. Untuk menguji pengaruh frekuensi rapat DPS secara parsial pada kinerja bank umum syariah periode 2015-2020.

1.4 Ringkasan Metode dan Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas pengaruh kualitas audit, karakteristik komite audit, dan DPS terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 9 dari 14 bank umum syariah terpilih sebagai sampel penelitian melalui metode *purposive sampling* yang selanjutnya akan diuji melalui teknik analisis regresi data panel.

Secara parsial, hasil penelitian menemukan hubungan positif signifikan antara kualitas audit dan kompetensi DPS terhadap kinerja bank umum syariah. Kompetensi dan frekuensi rapat komite audit, serta ukuran dan frekuensi rapat DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Sedangkan ukuran komite audit tidak mempengaruhi kinerja bank umum syariah. Adapun secara simultan, kualitas audit; ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat komite audit; serta ukuran, kompetensi, dan frekuensi rapat DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2020. Temuan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk perusahaan dalam rangka peningkatan sinergitas dan tata kelola perusahaan, khususnya mengenai pelaksanaan audit serta pengawasannya agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Bagi perusahaan

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk manajemen perusahaan, khususnya pada bank umum syariah sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan sinergitas dan tata kelola perusahaan melalui mekanisme pelaksanaan audit dan pengawasannya agar kinerja perusahaan semakin baik.

1.5.2 Bagi Akademisi

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk perkembangan bidang ilmu ekonomi islam, khususnya dalam mengkaji hubungan kualitas audit, karakteristik komite audit, dan karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank umum syariah. Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya dengan kajian yang lebih mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang fenomena yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka, menguraikan kerangka konsep dan teori yang melandasi topik permasalahan yang akan dibahas, serta penelitian sebelumnya yang masih memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pada akhir bab ini akan dibahas mengenai hipotesis yang disusun dari hasil penelitian sebelumnya.

BAB 3 Metode Penelitian, menguraikan pendekatan penelitian sebagai instrumen untuk menganalisis masalah. Dilanjutkan dengan uraian identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis, maupun sumber data yang digunakan, populasi dan sampel, serta teknik menganalisis data penelitian.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi mengenai profil singkat mengenai objek penelitian, deskripsi statistik variabel, hasil estimasi, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran, merupakan ringkasan dan keterbatasan pada hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, penulis juga menyampaikan beberapa saran untuk pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.